



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN JALAN**

Disusun oleh Tim Ahli  
disampaikan pada Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD  
Kota Surabaya

**2016**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN JALAN**

Disusun oleh Tim Ahli  
disampaikan pada Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD  
Kota Surabaya

**2016**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR ..... TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Surabaya serta dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan ketertiban terhadap penggunaan jalan oleh masyarakat, maka dilakukan pengaturan tentang penggunaan jalan oleh masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan penggunaan jalan akibat kegiatan masyarakat, maka diperlukan adanya peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**DAN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN JALAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan tol dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
11. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
12. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
13. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan pemanfaatan dan penggunaan jalan untuk menjamin manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan daerah ini untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan jalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN JALAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (3) Dalam penyelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.

## **Bagian Kedua**

### **Bagian-bagian Jalan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam memenuhi keamanan penggunaan jalan, maka Walikota berwenang menetapkan bagian-bagian jalan sesuai dengan persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Manfaat Jalan**

#### **Pasal 6**

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Ruang Milik Jalan**

**Pasal 7**

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

**Pasal 8**

- (1) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.
- (3) Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Ruang Pengawasan Jalan**

**Pasal 9**

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Izin**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada penyelenggara jalan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

#### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup:
  - a. surat permohonan;

- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup:
- a. lokasi;
  - b. rencana teknis; dan
  - c. jadwal waktu pelaksanaan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberi izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah menerima permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan perangkat daerah yang terkait.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat menerbitkan persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemohon, pejabat menerbitkan izin untuk jalan.
- (7) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara persyaratan dan penerbitan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

Dalam pelaksanaan izin, pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu :

- a. keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
- d. fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

### **Bagian Tiga**

#### **Jenis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan**

### **Pasal 14**

- (1) Izin pemanfaatan jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas harus memenuhi ketentuan yang meliputi :
  - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

- c. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
  - d. Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
  - e. Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
  - f. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
  - g. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
  - h. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan jalan untuk untuk bangunan dan jaringan utilitas wajib melakukan :
- a. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin;
  - b. menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan; dan
  - c. melakukan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas jika jangka waktu izin telah berakhir.
- (3) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

## **Pasal 15**

- (1) Izin pemanfaatan jalan untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan yang meliputi :
  - a. Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
  - b. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
  - d. Penggunaan lampu harus memiliki intensitas cahaya dan/atau pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - e. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
  - f. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
  - g. Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan; dan
  - h. Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.
- (2) Penempatan iklan dan media informasi dapat diletakan pada :
  - a. untuk ruang manfaat jalan diletakan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
  - c. di ruang milik jalan ditempatkan pada sisi terluar.



- d. struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Setiap pemegang ini wajib memenuhi ketentuan yang meliputi :
- a. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin;
  - b. menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan; dan
  - d. melakukan pembongkaran dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula jika jangka waktu izin telah berakhir.
- (4) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 16**

- (1) Izin pemanfaatan jalan untuk bangun bangunan harus memenuhi ketentuan yang meliputi :
- a. Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
  - b. Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
  - c. Bangun-bangunan yang menggunakan lampu intensitas cahaya dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - d. Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;
  - e. Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan;
  - f. Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (2) Penempatan bangun bangunan dapat diletakan pada :

- a. di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
  - b. di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar; atau
  - c. di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (3) Setiap pemegang ini wajib memenuhi ketentuan yang meliputi :
- c. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin;
  - d. menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan; dan
  - e. melakukan pembongkaran dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula jika jangka waktu izin telah berakhir.
- (4) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 17**

- (1) Izin pemanfaatan jalan untuk bangunan gedung di ruang milik jalan waji memperoleh izin dari penveleenggara jalan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Izin pemanfaatan jalan untuk bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang meliputi :
  - a. Bangunan gedung harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;

- b. Bangunan gedung yang menggunakan lampu intensitas cahaya dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - c. Konstruksi bangunan gedung yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar;
  - d. Bangunan gedung harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  - e. Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - f. Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
  - g. Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.
- (4) Setiap pemegang ini wajib memenuhi ketentuan yang meliputi :
- a. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin;
  - b. menjaga, memelihara bangunan gedung, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan; dan
  - c. melakukan pembongkaran bangunan gedung dikembalikan seperti semula jika jangka waktu izin telah berakhir.
- (5) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dispensasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi ruang manfaat jalan dari penyelenggara jalan.
- (2) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada penyelenggara jalan.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

#### **Pasal 19**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) meliputi:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) meliputi:
- a. rute;
  - b. jenis muatan yang diangkut;
  - c. jumlah angkutan;
  - d. berat dan dimensi angkutan;
  - e. rencana teknis; dan
  - f. jadwal waktu pelaksanaan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberi dispensasi melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) Evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan perangkat daerah yang terkait.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat menerbitkan persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pemberian dispensasi diatur Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

- (1) Penerima dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib melakukan ketentuan yang meliputi :
  - a. Pembatasan dan ketentuan yang melekat pada dispensasi; dan
  - b. Melakukan perbaikan dan pengembalian seperti semula terhadap konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan setelah dispensasi berakhir; dan
- (2) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

## **Bagian Kelima**

### **Rekomendasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap perangkat daerah yang menerbitkan Izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

#### **Pasal 23**

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling

- lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. sempadan pagar;
    - b. sempadan bangunan;
    - c. ketentuan jalan akses; dan
    - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
  - (5) Rekomendasi Penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.
  - (7) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta



bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, Walikota dapat melimpahkan kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan perhubungan yang berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menjalankan urusan pekerjaan umum.

- (3) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas
  - a. pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan.
- (6) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 25**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 21 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administrasi;
  - c. Paksaan pemerintahan; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Izin Pemanfaatan Jalan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku Izin tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

- Pasal 1 :  
Cukup jelas
- Pasal 2 :  
Cukup jelas
- Pasal 3 :  
Cukup jelas
- Pasal 4 :  
Cukup jelas
- Pasal 5 :  
Cukup jelas
- Pasal 6 :  
Cukup jelas
- Pasal 7 :  
Cukup jelas
- Pasal 8 :  
Cukup jelas
- Pasal 9 :  
Cukup jelas
- Pasal 10 :  
Cukup jelas
- Pasal 11 :  
Cukup jelas
- Pasal 12 :  
Cukup jelas
- Pasal 13 :  
Cukup jelas
- Pasal 14 :  
Cukup jelas
- Pasal 15 :  
Cukup jelas
- Pasal 16 :  
Cukup jelas
- Pasal 17 :  
Cukup jelas
- Pasal 18 :  
Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembatasan dan ketentuan yang melekat pada dispensasi meliputi pembatasan terhadap rute, jumlah angkutan dan waktu.

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas